



DINAS KEBUDAYAAN

இதற்குரிய

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile(0361) 243672.

ហេតុអ្វីបានជាមានការប្រកាសដូច្នេះ?

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id.

ក្រុមបុរេបុរាណសាស្ត្រ

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 870/1247.1/Disbud/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2022 bertempat di *Daring Zoom Meeting* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kelengkapan Pertanggung Jawaban Belanja	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	- Selama masih digunakan / berlaku - Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan
2	Data Pribadi Pegawai	1. UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang dirahasiakan diungkap memberi persetujuan

Bahwa Penguji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn, M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M. A. P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720219 199101 1 002